



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sanadi bin Asdan, NIK. 1706011010750003, tempat, tanggal lahir, Serang, 10 Oktober 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT. 011 RW. 006 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Siti Munawaroh binti Sukiman, NIK. 1706014111800002, tempat, tanggal lahir, Boyolali, 01 November 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 011 RW. 006 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I bersama Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm, tanggal 15 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I **Sanadi bin Asdan** telah menikah dengan Pemohon II yang bernama **Siti Munawaroh binti Sukiman** pada tanggal 14 Januari 2008 di RT. 011 RW. 006 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/12/I/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Pinang tanggal 13 Januari 2017;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, bernama;
 - a. Ridho Ahmadi, NIK. 1706010111000001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Sumber Makmur, 01 November 2000, umur 23 tahun, pendidikan SMP;
 - b. Risma Isnaini Saputri, NIK. 1706014501090002, perempuan, tempat tanggal lahir, Sumber Makmur, 05 Januari 2009, umur 14 tahun 7 bulan, pendidikan SMP;
 - c. Aurel Sifa Septiana, 1706015811130001, perempuan, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 18 September 2013, umur 10 tahun, pendidikan SD;
 - d. Aidan Hafiz Alfariz, laki-laki, tempat tanggal lahir, Mukomuko, 20 September 2021, umur 4 tahun, pendidikan tidak/belum sekolah;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama;

Nama **Risma Isnaini Saputri binti Sanadi**, NIK. 1706014501090002 tempat tanggal lahir, Sumber Makmur, 05 Januari 2009, umur 14 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di RT. 011 RW. 006 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;

dengan calon suaminya:

Nama **Ade Prayoga bin Bahrudin**, NIK. 1706022904010001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Pasar Sebelah 29 April 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di RT. 001 RW. 000 Dusun Suka Ramai Pasar
Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang
Kabupaten Mukomuko dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dikarenakan telah terjadi penangkapan/pengrebeakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya di RT. 11 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko sebagaimana dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Penangkapan/Pengrebeakan oleh Kepala Desa Sumber Makmur Hadi Sulistiyo pada tanggal 01 Agustus 2023;
6. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan surat keterangan sehat dari UPTD Puskesmas Lubuk Pinang dengan Nomor: 445/190/PKM-LPN/VIII/2023 dan mendapatkan keterangan berbadan sehat tidak memiliki kendala apapun lainnya dokter yang memeriksa, Dr. Ibnu Hajar NIP. 198205082010011014;
7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
8. Bahwa, antara kedua anak para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan rata-rata Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagai Pegawai Swasta;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada kedua anak para Pemohon yang bernama **Risma Isnaini Saputri binti Sanadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ade Prayoga bin Bahrudin**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Risma Isnaini Saputri binti Sanadi dengan calon suaminya bernama Ade Prayoga bin Bahrudin;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 14 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami dikarenakan anak Para Pemohon dan calon suami telah digerebek warga desa sedang bersama di rumah para pemohon sekitar pukul 12:00 WIB malam dan sebelumnya sudah sering diperingatkan oleh warga desa;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai security di SDIT Alkautsar dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
7. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah maka akan menjadi aib bagi keluarga;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
9. Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Risma Isnaini Saputri binti Sanadi dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 5 Januari 2009, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat hubungan dengan calon suaminya bernama Ade Prayoga bin Bahrudin lahir pada tanggal 29 April 2002;
2. Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena sangat mencintai calon suaminya tersebut;
5. Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai security di SDIT Alkautsar dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
7. Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah maka akan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Ade Prayoga bin Bahrudin di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 29 April 2002, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat hubungan dengan anak Para Pemohon;
2. Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya saling mencintai dan sudah berpacaran cukup lama;
4. Bahwa ia dan anak Para Pemohon telah digrebek warga di rumah Para Pemohon pada malam hari sekitar jam 12 malam sedang bersama calon istri;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai security di SDIT Alkautsar dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
7. Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon maka akan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Bahrudin bin Kasdi, tempat tanggal lahir OKU 8 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di RT.001 RW.000 Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Risma Isnaini Saputri binti Sanadi dengan anaknya bernama Ade Prayoga bin Bahrudin;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 14 tahun 7 bulan;
3. Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran cukup lama;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan anaknya telah digerebek oleh warga sedang bersama di rumah Para Pemohon sekitar jam 12 :00 WIB malam;
5. Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai security di SDIT Alkautsar dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
7. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah maka akan menjadi aib keluarga;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
9. Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy kutipan akta nikah nomor 0012/12/I/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.1";
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sanadi Nomor 1706010801100004, tanggal 11 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.2";
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1706011010750003 tanggal 11 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.3";
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1706014111800002, tanggal 19 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.4";
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama **Risma Isnaini Saputri** nomor 1706-LT-27012014-0011 tanggal 27 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.5";
6. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama **Ade Prayoga** nomor 477/2242/AK/IST/MM/2006 tanggal 6 April 2006 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Koordinasi KB Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.6";

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ade Prayoga** nomor 1706022904010001 tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Risma Isnaini Saputri** tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMPN 27 Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 445/190/PKM-LPN/SKK/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Lubuk Pinang, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.9";
10. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor B-150/Kua.07.05.04/PW.01/8/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, bukti tersebut telah bermeterai dan di-*nazzege*/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.10";

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Juwanto bin Sukiman**, tempat tanggal lahir Boyolali 21 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur RT.11 RW.06 Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Risma Isnaini Saputri binti Sanadi adalah anak Para Pemohon ;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Risma Isnaini Saputri binti Sanadi akan segera menikah dengan Ade Prayoga bin Bahrudin, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 14 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan dan telah beberapa kali diberi peringatan oleh warga desa sampai akhirnya digerebek warga keduanya sedang bersama di dalam rumah Para Pemohon sekitar jam 12 malam;
- Bahwa, kalau anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Risma Isnaini Saputri binti Sanadi dengan Ade Prayoga bin Bahrudin;
- Bahwa, saksi mengetahui Ade Prayoga bin Bahrudin tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Risma Isnaini Saputri binti Sanadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Risma Isnaini Saputri binti Sanadi dengan Ade Prayoga bin Bahrudin;
- Bahwa, saksi mengetahui Risma Isnaini Saputri binti Sanadi dan Ade Prayoga bin Bahrudin sudah siap untuk berumah tangga karena Risma Isnaini Saputri binti Sanadi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ade Prayoga bin Bahrudin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ade Prayoga bin Bahrudin sudah bekerja sebagai security dengan penghasilan Rp3.500.000,00 tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **Trio Saputro bin Supriyadi**, tempat tanggal lahir Lampung Utara 10 Februari 1984, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Pasar Sebelah RT.2 Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga calon suami;
 - Bahwa, saksi mengetahui Risma Isnaini Saputri binti Sanadi adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Risma Isnaini Saputri binti Sanadi akan segera menikah dengan Ade Prayoga bin Bahrudin, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 14 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah digerebek warga sedang berduaan sekitar jam 12 malam di rumah para pemohon;
 - Bahwa, kalau anak Para Pemohon dan calon suami tidak segera menikah, maka akan membawa aib bagi keluarga;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Risma Isnaini Saputri binti Sanadi dan Ade Prayoga bin Bahrudin sudah siap untuk berumah tangga karena Risma Isnaini Saputri binti Sanadi siap mendampingi seorang suami dan

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ade Prayoga bin Bahrudin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ade Prayoga bin Bahrudin sudah bekerja sebagai security dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Risma Isnaini Saputri binti Sanadi dengan Ade Prayoga bin Bahrudin;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Risma Isnaini Saputri binti Sanadi dengan Ade Prayoga bin Bahrudin;
- Bahwa, saksi mengetahui Ade Prayoga bin Bahrudin tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Risma Isnaini Saputri binti Sanadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3)

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mukomuko memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, keduanya sudah sangat dekat, sering berduaan bahkan telah beberapa kali diperingatkan oleh warga desa sampai akhirnya digrebek sekitar jam 12 malam di rumah para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mukomuko;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Risma Isnaini Saputri binti Sanadi adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Risma Isnaini Saputri binti Sanadi akan segera menikah dengan Ade Prayoga bin Bahrudin, akan tetapi Risma Isnaini Saputri binti Sanadi masih berumur 14 tahun 7 bulan tahun adapun Ade Prayoga bin Bahrudin telah berumur 21 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran dan menjalin hubungan cukup lama;
5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon sudah sering diperingatkan oleh warga karena sering berduaan hingga larut malam dan terakhir digrebek oleh warga;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah akan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Risma Isnaini Saputri binti Sanadi dan Ade Prayoga bin Bahrudin menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Risma Isnaini Saputri binti Sanadi siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Ade Prayoga bin Bahrudin sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ade Prayoga bin Bahrudin sudah bekerja sebagai security SDIT Alkautsar dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa, antara Risma Isnaini Saputri binti Sanadi dengan Ade Prayoga bin Bahrudin tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Ade Prayoga bin Bahrudin tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Risma Isnaini Saputri binti Sanadi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Risma Isnaini Saputri binti Sanadi;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Risma Isnaini Saputri binti Sanadi dengan Ade Prayoga bin Bahrudin;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mukomuko, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mukomuko memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Risma Isnaini Saputri binti Sanadi, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 14 tahun 7 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mukomuko setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon telah sering berkhawatir atau berduaan hingga diperingatkan oleh warga desa yang resah sampai akhirnya digrebek oleh warga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat, perilaku mereka dianggap telah meresahkan dan melanggar adat kebiasaan masyarakat setempat, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah berumur 21 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai security dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Risma Isnaini Saputri binti Sanadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ade Prayoga bin Bahrudin**;
3. membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Fauzi, S.H.I., M.H.

Dto

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Mkm